



PENETAPAN

Nomor 319/Pdt.P/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kutai, 23 November 1989, agama Islam, pekerjaan Mekanik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon I**

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Purworejo, 20 April 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, [REDACTED]

[REDACTED], Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 319/Pdt.P/2020/PA.Tgr dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tanggal 15 Mei 2019, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II yang [REDACTED] kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Slamet untuk menikahkan dan pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi yang [REDACTED] dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup berdasarkan akta cerai yang di keluarkan oleh Pengadilan Agama Tenggarong Nomor: [REDACTED] dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Tenggarong Seberang. Berdasarkan surat pengantar isbat nikah nomor: [REDACTED]
4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Alfian Rafisqi lahir di Tenggarong Seberang pada tanggal 02 Mei 2018;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan mengurus Administrasi lainnya sebagai bukti keabsahan pernikahan antara Pemohon I dan pemohon II;

Halaman 2 dari 8 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Tenggara
Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan itsbat nikah Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon II menjelaskan bahwa saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berstatus janda cerai yang telah bercerai di Pengadilan Agama Tenggara pada bulan April 2019 ;

Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.Surat:

Asli Surat Pengantar Isbat Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor B.821/Kua.16.02.03/PW.01/12/20019 tanggal 15 20 Desember 2019, bermeterai cukup diberi kode P.1;

Halaman 3 dari 8 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Bangun Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 15 Mei 2019, dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II bernama [REDACTED]
2. [REDACTED] oleh dua orang laki-laki dewasa, beragama Islam bernama Saim dan Rudianto dengan mahar berupa uang sebesar Rp 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan sesusuan;
3. Bahwa saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus janda cerai. Sejak perkawinan sampai sekarang tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1, .2 dan 3 , Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P1;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Asli surat pengantar nikah tidak tercatat dari KUA tempat domisili Pemohon) bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon, sehingga dapat ditetapkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat sebagaimana

Halaman 4 dari 8 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 15 Mei 2019 di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan wali ayah kandung Pemohon II [REDACTED]

2. Bahwa saat akan nikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai.. Dan mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 250. 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan upacara akad nikah yang dilaksanakan tanpa dicatat di KUA di wilayah tempat tinggal Pemohon;
2. Bahwa akad nikah dilakukan oleh ayah kandung Pemohon II sebagai wali nikah bernama Kutmarioto dengan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki dewasa dan beragama Islam;
3. Bahwa saat akad nikah status Pemohon II janda dan bercerai pada tanggal 15 April 2019, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tenggarong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang melarang dilangsungkannya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih terikat satu perkawinan dengan perkawinan dengan pria lain;

Halaman 5 dari 8 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian Pemohon II dengan suaminya terdahulu dilakukan pada tanggal 15 April 2019 di Pengadilan Agama Teggarong, sedangkan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada bulan Mei 2019;

Menimbang, bahwa bila dihitung dari sejak putusan pengadilan dengan tanggal dilangsungkannya akad nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, hanya satu bulan, dengan demikian Pemohon II saat melangsungkan akad nikah dengan Pemohon I, belum habis menjalani masa iddahnya. Adapun masa iddah seorang wanita yang bercerai dengan suaminya paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disebutkan oleh Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih dalam masa iddah dari pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana petitum angka (2) untuk diistbatkan nikahnya tanggal 15 Mei 2019, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 6 dari 8 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 476. 000 (empat ratus tujuh puluh enam rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 576. 000 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. Abdul Rosyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag dan Drs. H. Arifin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Rizal, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Drs. Abdul Rosyid, M.H.

Halaman 7 dari 8 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran dan PNBP	Rp	50.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	460.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	576.000,00
(lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 8 dari 8 penetapan Nomor 319/Pdt.P/2020/PA.Tgr